BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peralihan masa orde baru ke massa reformasi telah membawa perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis. Pola pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah yang sebelumnya terintegrasi secara nasional berubah kearah pembinaan secara terpisah dengan dikembalikannya hak-hak dasar implementasi otonomi daerah (UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Pola tersebut pada gilirannya berimplikasi pada perubahan pola hubungan kepegawaian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang mencakup penataan kelembagaan, berdampak pada kedudukan personil yang mengatur tentang manajemen kepegawaian yang lebih menekankan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus netral dari pengaruh semua Golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Suradji (2006:6)

Kinerja aparat pemerintah masih relatif rendah dan belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dan pilihan publik, ketika melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab, terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Melihat pentingnya peranan aparat pemerintah tersebut, secara tidak langsung lancar atau tidaknya pembangunan di dalam negeri ini ditentukan oleh bagaimana

aparat pemerintah tersebut menjalankan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya Widodo (2001:121).

Hal ini ternyata juga dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Posigadan. Oleh karena itu diperlukan penyusunan perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan Posigadan yang mampu memberikan kontribusi pada permasalahan permasalahan yang sedang dihadapi menyangkut tentang sumber daya aparatur pemerintah.

Adanya tuntutan bagi aparatur dalam memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik merupakan unsur pelaksana dalam organisasi pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Dengan pengaturan manajemen sumber daya manusia secara profesional, diharapkan aparatur dapat bekerja produktif dan memiliki kinerja yang tinggi (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang membawa konsekuensi).

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah menjadi lebih professional maka diperlukan pelatihan dan pendidikan atau DIKLAT. Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000).

Dengan adanya sumber daya aparatur pemerintah yang professional maka Pemerintah Kecamatan Posigadan akan dapat mewujudkan visi dan misinya karena rencana atau program yang telah dibuat dilaksanakan secara professional.

Penempatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses perencanaan sumber daya manusia, karena mempunyai hubungan yang erat dengan efesiensi dan keadilan. Penempatan ini harus didasarkan pada deskripsi pekerjaan dan sfesipikasi pekerjaan yang telah ditentukan, serta berpedoman kepada prinsip, dengan penempatan yang tepat, gairah kerja, mental kerja, dan kinerja pegawai akan mencapai hasil yang optimal bahkan kreativitas pegawai dapat berkembang. Penempatan personil sesuai dengan keahliannya (*right main on the right job*) sangat diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan dikerjakan dengan personil yang berpotensi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Penempatan personil yang tidak sesuai dengan kemampuannya akan menimbulkan berbagai masalah seperti :penyelesaian terhadap suatu pekerjaan relatif lambat, pola pikir yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan Sastrohadiwiryo (2002)

Fenomena di atas menunjukkan bahwa, keprofesionalan diperlukan terutama bagi aparatur pemerintah untuk dapat mewujudkan visi yang ada, keprofesionalan yang tidak hanya dalam membuat perencanaan dan program, tetapi juga keprofesionalan dalam melaksanakan perencanaan dan program yang telah di tentukan.

Berdasarkan pendeskripsian di atas, maka penting kiranya dilakukan peningkatan sumber daya bagi aparatur pemerintah kecamatan posigadan untuk dapat lebih profesional dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, penulis mengangkat judul: "***Peran camat dalam Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Posigadan***".

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pendeskripsian dalam latar belakang diatas serta berdasarkan judul Proposal ini, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan posigadan?

2. Apa saja factor penghambat dalam peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan posigadan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan posigadan
2. Untuk mengetahui apa saja factor penghambat dalam peningkatan sumber daya aparatur kecamatan posigadan

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan posigadan dan untuk memeberikan kontribusi dan implementasi terhadap pemerintah kecamatan posigadan.

b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis Sebagai Berikut.

1. Sebagai bahan masukan bagi aparatur pemerintah Kecamatan Posigadan untuk membuat suatu peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan posigadan.
2. Sebagai bahan masukan bagi aparatur pemerintah Kecamatan Posigadan dalam peningkatan kualitas kinerja yang ada di kecamatan posigadan.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainya yang berminat untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan posigadan.